

**Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia**

Siti Savina<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup>Surel Koresponden: [sitisavina425@gmail.com](mailto:sitisavina425@gmail.com)

**Abstract:**

*This study aims to examine the legal status of inheritance rights for children out of wedlock under the Indonesian civil law, as well as to identify the development of jurisprudence and the impact of the Constitutional Court's decision on the civil rights of such children. This research employs a normative legal research method, utilizing statutory, case, and literature approaches, and involves both primary and secondary legal materials, such as legislation, legal doctrines, and relevant academic journals. The findings indicate that under the Indonesian Civil Law, out of wedlock children are granted limited inheritance rights. The legal position of such children under Law No. 1 of 1974 on Marriage is also discussed. However, legal developments particularly the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 have opened the possibility for out of wedlock children to inherit from their biological fathers, provided that biological relationship can be legally proven. This study recommends the necessity of harmonizing civil law, Islamic law, and human rights principles in order to ensure the protection of the best interests of the child.*

**Keywords:** Rights, Out-of-wedlock children, Heirs

**Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum hak waris anak luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta mengidentifikasi perkembangan yurisprudensi dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak keperdataan anak luar nikah. Menggunakan metode penelitian normative, dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan studi pustaka yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder seperti undang-undang literatur, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata, anak luar nikah memiliki keterbatasan hak waris, bagaimana kedudukan anak luar nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974, namun perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 membuka peluang bagi anak luar nikah untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya sepanjang dapat membuktikan secara sah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi antara hukum perdata, hukum Islam, dan hak asasi manusia untuk melindungi kepentingan terbaik anak.*

---

**Kata Kunci:** Hak, Anak Luar Nikah, Waris

## PENDAHULUAN

Kedudukan hukum anak luar nikah masih dipertentangkan terutama dalam hal hak waris. Selain itu juga putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi pengaturan keperdataan anak. Anak yang dihasilkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dapat disebut dengan anak luar nikah. Di dalam kehidupan sebagian kelompok masyarakat di Indonesia, perkawinan di Indonesia hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dilakukan pencatatan di instansi yang berwenang, sehingga pasangan tersebut tidak memiliki akta nikah sebagai bukti otentik perkawinan yang dilakukan adalah sah dimata hukum.<sup>1</sup> Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, pengaturan mengenai Hukum Waris bagi anak luar nikah diatur dalam ketentuan hukum yang berbeda-beda (pluralitas), yaitu hukum perdata. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hak waris anak luar nikah terhadap perpektif KUH Perdata di Indonesia, dan bagaimana syarat dan prosedur memperoleh hak waris anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan terapan yang melibatkan pengkajian terhadap aspek non teori hukum, perbandingan hukum, filosofi, dan komposisi atau struktur. Menggunakan pendekatan Undang-Undang, untuk menganalisis norma-norma dalam KUHPerdata yang mengatur kedudukan dan hak waris anak luar nikah. Dan pendekatan Konseptual yang dapat memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dari KUHPerdata, bahan hukum msekunder dari buku hukum, jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier melalui kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi Pustaka melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen relevan. Pengumpulan bahan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menelaah dengan baik aturan-aturan hukum yang relevan dengan sengketa waris anak diluar nikah. Analisis bahan hukum bersifat kualitatif melalui

---

<sup>1</sup>Yuni Hastuti Tatarhati and Akhmad Khisni, 'Inheritance Child Out of Wedlock in The Compilation Of Islamic Law (KHI) Perspective And Civil Law (Burgerlijk Wetboek', 6.1 (2019) 41-48

interpretasi (penafsiran) yang telah diolah dan di analisis sesuai isu hukum yang diangkat tentang hak waris anak diluar nikah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Anak Luar Nikah dalam KUHPerdato

Pasal 280 KUHPerdato menyatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 863 KUHPerdato menyebutkan bahwa anak luar nikah yang diakui hanya berhak mewaris sepertiga dari bagian yang diterima oleh anak sah. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi terhadap anak luar nikah dalam sistem hukum waris perdata di Indonesia. Prof Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa sistem yang dianut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sistem pewarisan harta warisan dan memperoleh bagian yang sama yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya. Dengan demikian, di dalam hukum waris haruslah ditentukan siapa ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari pewaris. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi telah merubah makna Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya." Dengan demikian, konsekuensi hukum yang ditimbulkan akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dipertentangkan lagi dengan aturan di dalam KUHPerdato dan telah mengakui kedudukan anak luar nikah terhadap ayahnya dalam hal waris pada umumnya sepanjang ayah dari anak tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Apabila pewaris meninggal dunia, tanpa meninggalkan ahli waris yang sah, maka anak yang lahir di luar nikah memperoleh seluruh harta warisan adalah negara. Apabila ia menolak atau apabila ia tidak bertindak sebagai ahli waris berdasarkan sesuatu sebab lain, maka negaralah yang berhak. Dalam hal anak yang lahir di luar nikah sebagai pewaris, maka tentang siapa-siapa yang mewarisi dari anak yang lahir nikah diatur dalam Pasal 870 dan Pasal 873 ayat 1 dan 3 KUHPerdato. Jika seorang anak yang lahir di luar nikah meninggal, maka pertama-tama yang terpanggil untuk mewaris, keturunannya yang sah dan suami/istrinya. Sesuah itu ibu atau ayahnya yang

mengakui anak tersebut yang mewaris. Apabila kedua-duanya masih hidup, maka masing-masing mendapat setengah.<sup>2</sup>

## **B. Syarat dan Prosedur Hukum memperoleh Hak Waris Anak Luar Nikah menurut KUHPerdato**

Dalam penjelasan kitab Burgerlijk Wetboek (BW) itu sendiri atau hukum waris perdata barat yang merupakan hukum waris tertulis tertua yang diperlakukan di Indonesia, dimana kitab BW diberlakukan di Indonesia mulai pada tahun 1884 dengan asas Konkordasi yaitu adalah menggunakan asas-asas peraturan yang diperlakukan di negeri Belanda dan diberlakukan juga pada negara jajahan Belanda termasuk Hindia Belanda atau Indonesia yang sekarang ini. Mengutip Ibnu Hazm, ia menegaskan bahwa anak yang lahir akibat perzinaan secara otomatis terputus nasabnya dan hanya memiliki hubungan mewarisi dengan ibu kandungnya atau keluarga ibu kandungnya serta bapak dari anak perzinaan tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah, tidak diperkenankan untuk berduaan dan tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinaannya.<sup>3</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini menegaskan bahwa anak luar nikah yang dapat dibuktikan memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya juga berhak atas hubungan keperdataan, termasuk hak waris. Putusan ini secara signifikan mengubah paradigma hukum waris dalam konteks anak luar nikah dan memperkuat perlindungan terhadap hak anak berdasarkan prinsip non-diskriminasi. Menurut KUH Perdata ahli waris yang berhak mewaris dapat dibagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. Golongan I : Anak, atau keturunannya dan janda/duda, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 852, 852a, 852b, dan 515 KUH Perdata
- b. Golongan II : Orang tua (bapak/ibu), saudarasaudara atau keturunannya, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata.
- c. Golongan III : Kakek dan nenek, atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas, yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 853, 858 ayat (1) KUH Perdata.
- d. Golongan IV : Sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai

---

<sup>2</sup>Ihat, Pasal 870 KUHPerdato.

<sup>3</sup>Muhammad Zul Figger and Faisal Saidi, "Al-Mizan" 18, no.2 (2022): 269-88.

tingkat ke-6 yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam Pasal 858 ayat (2), 861, 832 ayat (2), 862, 863, 864, 856 dan 866 KUH Perdata.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kedudukan Hak waris anak luar nikah terhadap perspektif KUH Perdata anak luar nikah hak waris hanya jika diakui oleh ayah dan ibunya. Jika tidak ada pengakuan, maka anak luar nikah tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya dalam hal pewarisan. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum. Syarat dan prosedur pembagian hak waris anak di luar nikahh menurut KUH Perdata mengakui keberadaan anak di luar kawin untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris sepanjang telah diakui secara sah menurut undang undang, sedangkan di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengakui yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan adanya beberapa yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU VIII/2010 tertanggal 17 Pebruari 2012, telah membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlindungan hukum terutama terhadap kedudukan dan hak mewaris dengan orang yang diduga sebagai bapak biologisnya dan diharapkan menjadi tonggak keadilan dalam hal pewarisan serta menjadi salah satu sumber hukum di kemudian hari terutama bagi hakim dalam memutus yang sama tentang perkara warisan dan hak anak luar kawin yang timbul di kemudian hari.

## UNGKAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulisan menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Kepada saudara penulis yang selalu memberikan dukungan. Kepada seluruh civitas akademika universitas dan fakultas, kepada Sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani dan memberikan masukan dan saran yang sangat mambantu penulis. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terima kasih telah menemani dan memberikan dukungan kepada penulis hingga saat ini.

## REFERENSI

- Dahlan Sinaga. (2018). *Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektik Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusamedia.
- Nur Fadhilah Mappaselleng & Zul Khaidir Kadir. (2017). *KRIMINOLOGI Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika
- Husni Thamrin. (2013). *Dasar-Dasar Kriminologi*. Jakarta: Sinar GRafika
- Muhammad Rinaldy Bima. (2020). *Overview of Juridical Legal Position of Children from Mariage Series According to Article 43 Act No.1 Year 1974 About Marriage, Vol.3, No.3, Hal.89*
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Sudikno Mertokusumo. (2010). *Hukum Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- R. Subekti. (2008). *Hukum Waris*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Lilik Mulyadi. (2015). *Hukum Waris: PerspektifPERdata dan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Hamid Awaluddin. (2003). *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Rajawali. Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.4 2015.swari, A., & Ab
- Ahmad, B. (2007). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.

- Amanat, A. (2003). Membagi warisan berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanto, J. A. (2015). Hukum waris: Kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut Burgerlijk Wetboek pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: LaksBang.
- Muhammad, A. (2014). Hukum perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purba, D. A., & SH, M. (2023). Perlindungan hukum seni batik tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Penerbit Alumni.
- Suprihatini, A. (2008). Perlindungan terhadap anak. Yogyakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Tim Penulis KBBI. (2005). Kamus besar bahasa Indonesia (3rd ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Waludi. (2009). Hukum perlindungan anak “maju mundur”. Bandung: [Penerbit tidak disebutkan].
- Wadang, M. H. (2000). Advokasi dan hukum perlindungan anak. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Ahmad, B. (2007). Sosiologi hukum. Jakarta: Pustaka Setia.
- Amanat, A. (2003). Membagi warisan berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanto, J. A. (2015). Hukum waris: Kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut Burgerlijk Wetboek pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: LaksBang.
- Muhammad, A. (2014). Hukum perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purba, D. A., & SH, M. (2023). Perlindungan hukum seni batik tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Penerbit Alumni.
- Suprihatini, A. (2008). Perlindungan terhadap anak. Yogyakarta: [Penerbit tidak disebutkan].
- Tim Penulis KBBI. (2005). Kamus besar bahasa Indonesia (3rd ed.). Jakarta: Balai Pustaka.
- Waludi. (2009). Hukum perlindungan anak “maju mundur”. Bandung: [Penerbit tidak disebutkan].

Wadang, M. H. (2000). *Advokasi dan hukum perlindungan anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

#### Al-Qur'an Dan Terjemahan

Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya*.

#### Buku

Ahmad, B. (2007). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Pustaka Setia.

Amanat, A. (2003). *Membagi warisan berdasarkan pasal-pasal hukum perdata BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hartanto, J. A. (2015). *Hukum waris: Kedudukan dan hak waris anak luar kawin menurut Burgerlijk Wetboek pasca putusan Mahkamah Konstitusi*. Surabaya: LaksBang.

Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purba, D. A., & SH, M. (2023). *Perlindungan hukum seni batik tradisional berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta*. Penerbit Alumni.

Suprihatini, A. (2008). *Perlindungan terhadap anak*. Yogyakarta: [Penerbit tidak disebutkan].

Tim Penulis KBBI. (2005). *Kamus besar bahasa Indonesia (3rd ed.)*. Jakarta: Balai Pustaka.

Waludi. (2009). *Hukum perlindungan anak "maju mundur"*. Bandung: [Penerbit tidak disebutkan].

Wadang, M. H. (2000). *Advokasi dan hukum perlindungan anak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

#### Jurnal

Achjar Aditya, A., Aditiya, F. N., & Iwi, P. S. (2023). *Kedudukan ahli waris perempuan dalam hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Syntax Fusion*. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.242>

- Bima, M. R. (2020). Overview of juridical legal position of children from marriage series according to Article 43 Act No. 1 Year 1974 about marriage. [Nama jurnal tidak disebutkan], 3(3), 89.
- Edyar, B. (2016). Status anak luar nikah menurut hukum positif dan hukum Islam pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil Undang Undang Perkawinan. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 181–208.
- Farahi, A., & Ramadhita, R. (2017). Keadilan bagi anak luar kawin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Journal de Jure*, 8(2), 74.
- Haryanto, T., Suhardjana, J., Komari, A. K. A., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan tentang hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 136–144.
- Hastuti, Y., & Khisni, A. (2019). Inheritance child out of wedlock in the Compilation of Islamic Law (KHI) perspective and Civil Law (Burgerlijk Wetboek). [Nama jurnal tidak disebutkan], 6(1), 41–48.
- Khan, M. H., & Syarafudin, M. (2023). Hak waris anak diluar nikah. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 9(2), 443–449. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1899>
- Kuspraningrum, E. (2006). Kedudukan dan perlindungan anak luar kawin dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Risalah Fakultas Hukum Universitas Mulyawarman*, 2(1), 24–25.
- Listyowati, M. Y. E., Fauzi, F., & Rahayu, T. (2023). Kedudukan anak luar nikah terhadap hak waris tanah ditinjau dari hukum perdata. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(2). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i2.1626>
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia*, 3(2).
- Nurhadi, N. (2018). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak di luar kawin. *Jurnal Yudisial*, 11(2).
- Tamrin, H. (n.d.). Status hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan hukum Islam dan KUHPperdata. [Nama jurnal tidak disebutkan].

Tandibato, G. C. (2019). Kedudukan dan hak anak luar kawin dalam mewaris berdasarkan perspektif hukum adat. [Nama jurnal tidak disebutkan].

Uraidi, A. (2017). Hak waris anak luar kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah FENOMENA*, 15(2), 1675.

Kompas.com. (2024, September 1). Tim BLB sayangkan pernyataan provokatif menyerang Irwan Hamid di deklarasi pasangan JADI. Kompas.com. <https://www.kompas.com>

Unjani. (2024, Juli 4). PMB Unjani waspada terhadap kampanye negatif dalam persaingan Pilkada di daerah. <https://pmb.unjani.ac.id>